



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 97 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengatur tentang pemberian sanksi administratif sebagai landasan hukum dalam pembebanan kewajiban terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan perintah sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan;
 - c. bahwa dalam proses pelaksanaan sanksi administratif tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap tingkat keseriusan pelaku usaha sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan lebih lanjut;
 - d. bahwa untuk memenuhi rasa keadilan kepada pelaku/pemegang izin usaha dan /atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan pencabutan sanksi administratif, dan dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c serta untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan saat ini, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Berbasis Lahan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah , sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melakukan antisipasi kebakaran hutan dan lahan.

- (3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. penghentian sementara konsesi paling lama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan/atau lahan yang terbakar ; dan /atau
 - b. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
 - (4) Penghentian sementara konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tidak menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha atas kewajiban terhadap areal tersebut.
 - (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan/atau lahan pada pemegang konsesi.
 - (6) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direkomendasikan terhadap konsesi yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
 - (7) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direkomendasikan terhadap konsesi sebagai berikut:
 - a. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - b. telah menyebabkan terjadinya kebakaran dan/atau lahan secara berulang.
2. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Gubernur melalui perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang lingkungan hidup melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) paling singkat 6 (enam) bulan sejak diberikan sanksi administratif.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan sanksi administratif dapat dicabut apabila :
 - a. tidak melakukan aktivitas di atas lahan yang terbakar;
 - b. telah melengkapi sarana prasarana dan sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. melakukan kegiatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pembinaan masyarakat sekitar;
 - d. membuat surat pernyataan yang memastikan tidak akan terjadi kebakaran pada areal yang terbakar (yang terkena sanksi);
 - e. telah mengidentifikasi areal konservasi paling rendah 7 % (tujuh persen) dari luas izin usaha; dan
 - f. menyampaikan laporan secara berkala tentang upaya pemenuhan sanksi.
- (3) Setiap pelaku usaha yang dikenakan sanksi administratif dapat mengajukan permohonan pencabutan sanksi apabila telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 JUNI 2020

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI